

DSNGROUP

PT Dharma Satya Nusantara Tbk
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
 TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2013**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Hotel Gran Melia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Jakarta, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2013 sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2013 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	17 Juni 2014
2	Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	18 Juni 2014
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2014
4	Ex. Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2014
5	Recording Date Dividen	20 Juni 2014
6	Pembayaran Dividen	4 Juli 2014

b. Tatacara pembagian dividen tunai

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2014 secara tertulis kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE")
 PT Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
 Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028

- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAD selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 12 Mei 2014
 Direksi

DSN GROUP

PT Dharma Satya Nusantara Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2013**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Hotel Gran Melia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Jakarta, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2013 sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2013 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	17 Juni 2014
2	Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	18 Juni 2014
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2014
4	Ex. Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2014
5	Recording Date Dividen	20 Juni 2014
6	Pembayaran Dividen	4 Juli 2014

b. Tatacara pembagian dividen tunai

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2014 secara tertulis kepada:
Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAD selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 12 Mei 2014
Direksi